

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Transaksi valas merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengalami peningkatan di pasar valas. Peningkatan transaksi valas tersebut dikarenakan adanya banyak kegiatan ekonomi yang menggunakan transaksi valas, seperti dana haji dan umroh.¹ Terdapat beberapa jenis atau model dalam transaksi valas yang perlu dikaji lebih dalam lagi, salah satunya adalah *forward agreement*. Oleh karenanya penulis mencoba mengkaji terkait *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing perspektif hukum ekonomi syariah.

Muamalah merupakan ketentuan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masalah harta, baik dari segi memperoleh maupun mengembangkannya. Dalam praktiknya, konsep muamalah mampu memvisualisasikan bahwa tidak hanya kepatuhan yang bersifat *transedental* saja yang tergambar, namun pada hakikatnya juga untuk memenuhi naluri kemanusiaan universal yang *immanental*.²

Salah satu aktivitas bisnis yang sangat menguntungkan di antaranya adalah perdagangan mata uang asing. Perdagangan mata uang asing dan tabungan bank dalam mata uang asing tertentu terjadi di pasar valuta asing.

¹ Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing dalam Perspektif Islam", *Iqtishoduna*, No. 3, Vol. 2 (2008), h. 3.

² St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-asas) Muamalah", *J-Hes (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, No. 1, Vol. 2 (2018), h. 16.

transaksi yang terjadi di pasar valuta asing menentukan *kurs* untuk mata uang yang akhirnya menentukan biaya pembelian barang dan aset keuangan luar negeri.³

Pertukaran mata uang asing atau valas dalam Islam dikenal dengan istilah *ṣarf*. Secara istilah *ṣarf* adalah jual beli secara *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik berbentuk perhiasan maupun mata uang.⁴

Transaksi *ṣarf* ini dibolehkan karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas *ribawi* dengan syarat ketika jenisnya sama dan fungsinya sama maka harus ada kesamaan dalam ukurannya, serta dilakukan secara kontan. Apabila jenisnya berbeda dan fungsinya sama maka tidak harus sama dalam ukurannya, namun harus ditransaksikan secara kontan. Dan jika jenis serta fungsinya berbeda maka bebas dan tidak ada aturan khusus.⁵

Penjelasan dari pengertian ini terkandung dalam hadis Nabi SAW dari Ubadah bin Shamit.⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama barang dengan barang. Siapa yang menambahi atau minta ditambahi berarti telah melakukan riba.” (HR. Muslim).

³ Federic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, Terj. Barlev Nicodemus Hutagalung, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 67.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 352.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia: Darussalam, 1421), h. 692.

Hadis di atas menunjukkan bahwa aturan dalam transaksi emas, perak, atau mata uang dibuat lebih sulit dibandingkan komoditas yang lain. Hal tersebut dikarenakan syariat menghendaki agar mata uang harus terjaga sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Ketika uang telah menjadi komoditas peluang terjadinya riba akan semakin besar.⁷

Transaksi valuta asing di dalam pasar valas terdapat beberapa model atau jenis, seperti: *spot*, *forward*, *swap*, *option*.⁸ Transaksi ini dibedakan menurut akad penyerahan dan pembayaran mata uang. Di antara empat jenis transaksi tersebut Fatwa Dewan Syariah Nasional hanya memperbolehkan jenis transaksi *spot* dan *forward* berupa *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Transaksi *forward agreement* adalah kegiatan saling berjanji untuk melakukan transaksi mata uang asing secara *spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.⁹ *Forward agreement* diperbolehkan karena adanya kebutuhan, apabila tidak ada kebutuhan maka tidak diperbolehkan lantaran termasuk perbuatan *spekulasi*. Adapun jika transaksi *forward agreement* dilakukan dengan sistem *netting* atau menetapkan harga secara pasti, maka dimungkinkan *forward agreement* yang sebelumnya dihukumi halal karena adanya hajat dapat berubah menjadi haram. Hal ini dikarenakan adanya indikasi menetapkan harga di masa yang akan datang yang dilarang dalam Islam, sebagaimana larangan menetapkan

⁷ *Ibid*, h. 254.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sarf*), 3-4.

⁹ Inti Ulfi Sholicah, "At-Tahawwuth Al-Islami (Islamic Hedging) Perspektif Fatwa, Regulasi dan Praktik dalam Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 3 (Februari, 2020), h. 32.

keuntungan di masa yang akan datang terdapat pada hadis Rasulullah SAW riwayat Anas Ibn Malik, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُوا أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه ابو داود)

Artinya:”Dari Anas R.A, dia berkata: pernah orang-orang berkata: pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW, seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”. (H.R. Abu Dawud).¹⁰

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “*Netting dalam Transaksi Forward Agreement pada Pasar Valuta Asing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul skripsi “*Netting dalam Transaksi Forward Agreement pada Pasar Valuta Asing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, maka perlu adanya penjelasan dari beberapa istilah yang diajukan sebagai judul.

1. *Forward Agreement*

Transaksi *forward* adalah suatu transaksi jual beli valas atau valuta asing yang nilainya ditetapkan pada masa sekarang, namun diberlakukan untuk masa mendatang berkisar antara 2x24 jam sampai dengan satu

¹⁰ Kitab Hadits Online dan Terjemahan, “Sunan Abu Dawud”, *Almliyah*, No. 2994, http://islam.fandom.com/id/wiki/Suna_Abu_Dawud/Alamiyah/2994, diakses pada 21 Agustus 2022.

tahun.¹¹ Adanya transaksi jual beli seperti ini hukumnya adalah haram, hal tersebut dikarenakan harga yang digunakan merupakan harga pada saat penyerahan belum tentu sama dengan harga saat ditetapkannya kesepakatan.

Adapun yang dimaksud dengan *forward agreement* berdasarkan Fatwa DSN-MUI adalah perjanjian di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan transaksi mata uang asing secara *spot* dalam jumlah tertentu pada masa yang akan datang dengan nilai tukar yang disepakati pada saat itu juga.¹²

2. *Netting*

Netting adalah penawaran tertinggi dari pihak penjual dan penawaran terendah dari pihak pembeli.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum berarti suatu aturan yang mengikat, serta dikukuhkan oleh para penguasa negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara.¹³ Sedangkan Ekonomi berarti ilmu tentang asas-asas dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan syariah adalah hukum agama yang mengatur kehidupan manusia.¹⁵

¹¹ Wushi Addilla Arsyi, "Simulasi Islamic Forward Agreement pada Pembiayaan Valas Bank Syariah Indonesia", *JBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Volume 1 Nomor 1, (Januari-Juni, 2016), TH.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung.... h. 4.

¹³ E. Eminudin Aziz, "Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/Praktik>, diakses pada 18 Maret 2022.

¹⁴ *Ibid.*, Diakses pada 5 April 2022.

¹⁵ *Ibid.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika Hukum Ekonomi Syariah merupakan aturan-aturan yang cakupannya meliputi ekonomi-ekonomi berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan al-Qur'an.

4. Fatwa DSN-MUI

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa diartikan sebagai jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan atau dikeluarkan oleh *mufti* terkait suatu masalah.¹⁶ Adapun DSN-MUI merupakan singkatan dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Jadi, dengan demikian Fatwa DSN-MUI merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia guna memecahkan suatu permasalahan tertentu.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya paparan risiko dianggap sebagai sebuah masalah, kalau risiko itu *dinetting*.
2. Dalam transaksi *forward agreement* menggunakan sistem *netting* yang dilarang.
3. Adanya indikasi menetapkan harga di masa yang akan datang dalam transaksi *forward agreement*.
4. Adanya unsur spekulasi dalam transaksi *Forward Agreement*.

¹⁶ E. Eminudin Aziz, "Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*"....., diakses pada 21 April 2022.

5. Dalam 4 jenis transaksi *forex* hanya ada satu yang diperbolehkan, sehingga besar kemungkinan transaksi keharamannya lebih banyak digunakan daripada sahnya transaksi.

Dari beberapa masalah yang telah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut pada transaksi *forward agreement* yang menggunakan sistem *netting*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *forward agreement*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis harap dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Agar dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan, dan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan erat dengan *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti di bawah ini:

a. Bagi Penulis

Dengan ini penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Praktisi

Agar dapat digunakan sebagai sumber referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dengan demikian dapat lebih mengetahui dan memahami *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan literatur mahasiswa yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Agar dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Ida Hamida yang diujikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro dengan judul “Analisis Penerapan Bisnis *Forex Online Trading* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Di dalam skripsinya, Ida Hamida menjelaskan jika perdagangan *forex* sama seperti jual beli pada umumnya, hanya saja pada perdagangan *forex* harga dan penyerahan dilakukan pada masa yang akan datang. Adapun manajemen risiko sebenarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *high risk* dan *low risk*. Untuk katagori *high risk* meliputi transaksi *swab* dan *forward*, sedangkan untuk katagori *low risk* terdiri dari transaksi *spot*¹⁷.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian milik Ida Hamidah dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu sama sama membahas tentang transaksi valuta asing serta menggunakan teori *sharf* dan teori manajemen risiko, namun obyek kedua penelitian ini berbeda. Obyek penelitian milik Ida adalah Penerapan Bisnis *Forex Online Trading* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti adalah *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Ida Hamida, “Analisis Penerapan Bisnis *Forex Online Trading* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi--Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 2018).

2. Skripsi yang disusun oleh Ryan Surya Setyawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Hedging* Menggunakan *Metatrader* 4 Pada Transaksi Komoditi Emas”. Skripsi Ryan Surya Setyawan tersebut diujikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018. Ryan menjelaskan jika *metatrader* merupakan media yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi *trading*, yang salah satunya adalah transaksi komoditi emas. Namun, pada kenyataannya transaksi tersebut telah banyak menimbulkan kerugian lantaran harganya disesuaikan oleh nilai fluktuasi kurs valuta asing, sehingga dengan demikian diperlukan adanya lindung nilai.

Metode yang digunakan pada penerapan *hedging* dengan *metatrader* 4 pada transaksi komoditi emas yang dijelaskan oleh Ryan Surya pada skripsinya menggunakan metode akad *forward agreement*. Namun, meskipun demikian adanya transaksi ini pada dasarnya tidak diperbolehkan, hal itu dikarenakan transaksi tersebut dilakukan atas dasar spekulasi atau untung-untungan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ryan Surya ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti adalah penelitian *libraray research*. Penelitian ini sama-sama membahas tentang *hedging*, namun skripsi Ryan Surya membahas permasalahan praktik *hedging* menggunakan *metatrader* 4 pada transaksi komoditi emas, sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti adalah *netting* dalam

¹⁸ Ryan Surya Setyawan, “Ryan Surya Setyawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hedging* Menggunakan *Metatrader* 4 Pada Transaksi Komoditi Emas”, (Skripsi—Universitas Negeri Wali Songo Semarang, 2018).

transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi yang disusun oleh Nana Alzaina dan diujikan di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2019 dengan judul “Studi Komparasi *Nazariyyah Māddaniyyah* dan *Nazariyyah Dhātiyyah* Terhadap *Hedging* Syariah dalam *Trading Forex*”. Di dalam skripsinya, Nana Alzaina menjelaskan jika *Nazariyyah Māddaniyyah* dan *Nazariyyah Dhātiyyah* merupakan teori yang pada awalnya digunakan untuk memperjelas adanya silang pendapat dari beberapa ulama terkait suatu bentuk transaksi, yang dalam hal ini adalah ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syi’ah dari teori *Nazariyyah Māddaniyyah* yang menghukumi suatu hal berdasarkan tujuannya. Sedangkan lawan dari teori tersebut, yaitu teori *Nazariyyah Dhātiyyah* menghukumi suatu transaksi berdasarkan apa yang terlihat secara zahir, di mana ulama yang menggunakan teori *Nazariyyah Dhātiyyah* adalah ulama Syafi’iyah dan Hanafiyyah.¹⁹

Selain itu, Nana Alzaina juga menjelaskan jika berdasarkan *Nazariyyah Māddaniyyah hedging syariah* akadnya sah atau boleh dilakukan karena adanya *hājah* yang menjadi keharusan transaksi tersebut dilakukan. Sedangkan menurut teori *Nazariyyah Dhātiyyah hedging syariah* akadnya tidak sah atau tidak boleh dilakukan lantaran menjual dengan harga yang diperjanjikan namun penyerahannya dilakukan di kemudian hari.

¹⁹ Nana Alzaina, “Analisis Penerapan Bisnis *Forex Online Trading* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi--Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 2019).

Dari perbedaan pendapat tersebut, Nana Alzaina menyetujui pendapat dari teori *Nazariyyah Māddaniyyah* dengan alasan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, yakni memitigasi risiko fluktuasi kurs yang dapat berubah setiap saat, serta agar mempermudah transaksi trading yang sesuai dengan syariah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *hedging* syariah dan sama-sama menggunakan teori *ṣarf*, dan *taḥawwuṭ*, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang *hedging* syariah dalam *trading forex* berdasarkan komparasi 2 teori, yaitu teori *Nazariyyah Māddaniyyah* dan *Nazariyyah Dhātiyyah*, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

H. Kerangka Teori

1. *Taḥawwuṭ*

a. Definisi *Taḥawwuṭ*

Taḥawwuṭ atau yang biasa disebut dengan *hedging* atau lindung nilai merupakan suatu cara atau teknik untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan dari adanya fluktuasi nilai tukar.²⁰ Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui jika *taḥawwuṭ* bertujuan untuk menghindari adanya paparan risiko dalam mata uang asing.

b. Landasan Hukum

Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

²⁰ Irfan Fahmi, *Manajemen Resiko; Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara batil seperti riba, judi, dan lain-lain.

c. Pembagian *Tahawwut*

Transaksi lindung nilai syariah atau nilai tukar dapat menggunakan salah satu akad sebagai berikut:

- 1) ‘*Aqd Tahawwut al-Basith* (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- 2) ‘*Aqd Tahawwut al-Murakkab* (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- 3) ‘*Aqd Tahawwut Fi sūq al-Sil’ah* (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil’ah*) dalam

²¹ Software Digital, Qur’an in Word, Departemen Agama RI, al-Qur’an an-Nisa’ ayat 29 dan terjemahannya.

mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.²²

Teori ini dipilih untuk menjawab hukum sistem *netting* dalam transaksi *forward agreement*.

2. *Ṣarf*

a. Definisi *Ṣarf*

Ṣarf secara bahasa memiliki arti tambahan, sedangkan secara istilah berarti jual beli *naqdain*, baik sejenis maupun tidak sejenis seperti jual beli emas dengan emas, atau emas dengan perak.²³

b. Landasan Hukum *Ṣarf*

Landasan hukum *ṣarf* terdapat dalam Hadis Nabi riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَلَبُرٌّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”²⁴

Berdasarkan Hadis di atas, jual beli emas hanya bisa dilakukan secara tunai, ada uang ada emas, begitu juga jual beli valas juga harus

²² Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang *Hedging* Syariah, h. 7.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*....., h. 636.

²⁴ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Saudi Arabia, Dārussalam, 1421), h. 692.

tunai karena *illahnya* disamakan dengan emas dan perak. Jika salah satu ada yang tertunda, maka termasuk pelanggaran berupa riba *nasi'ah*.

c. Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.

d. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, transaksi valuta asing terbagi menjadi 4 yaitu:

1) Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukum transaksi *spot* diperbolehkan karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional.

2) Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan sekarang dan

diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukum transaksi *forward* adalah haram karena harga yang digunakan merupakan harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyelesaiannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang disepakati kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*).

3) Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukum transaksi *swap* haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

4) Transaksi *Option*

Transaksi *option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).²⁵

Teori *sharf* dapat dipakai untuk menjelaskan transaksi *forward agreement*.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual-beli Mata Uang (*al-sharf*). 3-4.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi atau pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan dalam penelitian.²⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti uraian di bawah ini:

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁷ Dalam penelitian ini akan diamati sebuah kasus di mana transaksi *forward agreement* yang semula diperbolehkan menjadi kemungkinan dilarang karena menggunakan sistem *netting*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan.²⁸

3. Sifat Penelitian

²⁶ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Sembilan, (Bandung: Sinar Biru Algensindo, 2005), h. 52.

²⁷ Aji Damanhuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), h. 06.

²⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3.

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitis*, yaitu prosedur pemecahan masalah berdasarkan data-data pustaka yang didapat, yaitu data yang berhubungan erat dengan *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valas berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis telah mengklasifikasikan data menjadi 2 sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini berasal dari literatur-literatur dari bidang fiqh *mu'amalah* dan Hukum Ekonomi Syariah baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan erat dengan paparan risiko dalam transaksi *forward agreement* dengan sistem *muqāṣah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Hukum Ekonomi Syariah. Seperti: (1) Buku “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” karya Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, (2) Buku “Halal Haram Bisnis *Online*” karya Ammi Nur Baits, (3) Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sarf*), (4) Fatwa DSN MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang *Hedging Syariah*,

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data pendukung pada penelitian ini adalah berita-berita yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam bidang ekonomi baik berupa jurnal, internet,

dan *papper*, serta literatur yang relevan dengan transaksi *forward agreement* dengan sistem *netting*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada data kepustakaan yang diambil dari perpustakaan, kitab, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan erat dengan *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan dari perpustakaan, selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut, di mana dalam proses pengolahan data, penulis menggunakan beberapa teknik seperti di bawah ini:

a. *Editing*

Kegiatan *editing* merupakan suatu kegiatan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah berhasil dikumpulkan terkait *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara satu sama lain, relevansi dan sebagainya.²⁹

b. *Organizing*

Teknik *organizing* dalam pengolahan data merupakan kegiatan menyusun data sekaligus menselaraskan data yang diperoleh

²⁹ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), h. 191.

dalam rangka menjelaskan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya oleh peneliti.³⁰

7. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif terhadap *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.³¹

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang dapat memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan agar dapat memperoleh hasil yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

³¹ Nurul Hidayati, dkk, "Upaya Institut Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah*, Volume 2 Nomor 1, (Mei, 2017), h. 750

c. Penarikan Kesimpulan

Sebenarnya kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti lain yang lebih kuat. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³²

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya yang selanjutnya kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar data relevan dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas atas penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang. Adapun rincian dari sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis yang terdiri dari dua sub bab, yang akan menguraikan tentang teori *tahawwuṭ*, dan *ṣarf*.

³² Sustiyo Wandu, dkk, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, (2018), h. 528

Bab III Paparan Penelitian, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum pasar valuta asing dan transaksi forward agreement.

Bab IV Temuan dan Analisis terkait *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

